



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FADLI BAHRI Bin ILYAS RAHMAN**;
Tempat lahir : Matang Nibong;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 12 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Matang Nibong Kelurahan Rantau Panjang
Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H., dan Faizin, S.H. advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15.5 Gampong Reuhat Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 21 September 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADLI BAHRI BIN ILYAS RAHMAN telah bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum turut serta Menjadi perantara dalam jual beli, menjual, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat Brutto keseluruhan sebesar 97,64 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk I-Cherry warna hitam dengan No SIM : 082230765263;
 - 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Gold dengan No SIM : 082210638580;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Abu - Abu No POL BL 3570 DAT;

Dipergunakan dalam perkara BAKHTIAR Bin ABDULLAH HASYIM

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tuntutan pidana

Nomor Register Perkara: PDM-095/JTH/09/2021 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 25 November 2021;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Fadli Bahri Bin Ilyas Rahman bersama-sama saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat di Ds. Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan)tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram," perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 30 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa ada kawan terdakwa di banda Aceh memesan bahan (sabu) sebanyak 1 ons dan mengajak bertemu dengan saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, lalu saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim langsung menghubungi Sdr. Ridwan Alias Cek Wan (DPO) dengan mengatakan bahwa ada kawan yang minta beli bahan (sabu) 1 ons dan berapa harganya dan dijawab oleh Sdr. Ridwan alias Cek Wan bahwa bahan (Sabu) ada dan harganya adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), setelah percakapan tersebut saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim selesai kemudian saksi Bahtiar Bin Abdullah langsung menjumpai terdakwa di Ds.Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur untuk menyampaikan bahwa ada bahan (sabu)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan tersebut dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sekira pukul 10.00 wib saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menghubungi Sdr. Ridwan Alias Cek Wan untuk bertemu dengan tujuan untuk mengambil sabu yang sebelumnya saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim pesan tersebut lalu saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menjumpai utusan dari Sdr. Ridwan Alias Cek Wan ke jembatan di Desa Rantau panjang Peurelak Kabupaten Aceh Timur untuk mengambil sabu tersebut dan setelah mengambil sabu dari utusan Sdr. Ridwan Alias Cek Wan sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening sedangkan uang pembayarannya akan dibayar setelah sabu tersebut laku dan dibayar oleh si pembeli, kemudian saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim langsung menyimpannya di dalam saku celana saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan langsung membawa pulang ke rumah saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim lalu saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa bahan (sabu) sudah ada dan saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menunggu saksi Fadli Bahri Bin Ilyas di warung kopi Ds. Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur.

- Bahwa sekira pukul 12.00 wib saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim bertemu dengan terdakwa lalu saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada terdakwa dan sekira pukul 13.00 wib saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim bersama dengan terdakwa langsung berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 3570 DAT dan setibanya saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan terdakwa di Banda Aceh saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan terdakwa di Banda Aceh tepatnya di Jalan Banda Aceh-Medan Ds. Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar lalu sekira pukul 23.00 wib lalu terdakwa langsung menghubungi kawannya yang hendak membeli sabu dan mengatakan bahwa mereka sudah ada di Banda Aceh dan membawa pesanan sabu tersebut dan membuat janji bertemu di tempat saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim tersebut dan sekira pukul 23.20 wib datang kawan terdakwa yang hendak membeli sabu dengan menggunakan mobil yang ternyata merupakan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sabu dan pada saat saksi menyerahkan 1

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada teman saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim tersebut yang Anggota kepolisian yang menyamar, saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya di bawa ke kepolisian untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 347-S/BAP.S1/05-21 tanggal 31 Mei 2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Banda Aceh Syarwani, SH Nik. P, 80877, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbang Anwar yaitu terhadap 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah berat Brutto keseluruhan sebesar 97,64 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat) gram.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 5672/NNF/2021 tanggal 08 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S Si., M. Farm., Apt pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74110890, dan 2. R. Fani Miranda., S.T pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp. 92020450, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan Fadli Bahri Bin Ilyas Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana;

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa Fadli Bahri Bin Ilyas Rahman bersama-sama saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 atau

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat di Ds. Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei 2021 pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada terdakwa sering melakukan transaksi narkoba kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Adwizar selaku anggota kepolisian bertindak sebagai Undercover Buy dan langsung menghubungi terdakwa untuk memesan sabu dan akan mengambilnya setelah sampai sabu tersebut di Banda Aceh sebanyak 1 (satu) ons dan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 22.45 wib terdakwa menghubungi saksi Adwizar kembali dan mengatakan bahwa mereka sudah sampai di Banda Aceh dan menunggu di Jalan Banda Aceh – Medan Ds. Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh depan jembatan, kemudian saksi Adwizar dengan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke tempat terdakwa dan sekira pukul 23.00 wib saksi Adwizar bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mendatangi terdakwa bersama dengan saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim yang sedang menunggu di atas Sepeda Motor Honda Vario warna abu-abu dengan Nomor Pol BL 3570 DAT sedang menunggu saksi Adwizar lalu anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan terdakwa, dan hasil dari pemeriksaan anggota kepolisian mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di genggam tangan terdakwa dan saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim serta saksi Fadli Bahri mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik bersama saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan saksi Fadli Bahri yang rencananya akan dijual kepada saksi Adwizar(Under cover buy), selanjutnya terdakwa dan saksi Bahtiar Bin

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Hasyim beserta barang bukti di bawa ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 347-S/BAP.S1/05-21 tanggal 31 Mei 2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Banda Aceh Syarwani, SH Nik. P, 80877, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbang Anwar yaitu terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah berat Brutto keseluruhan sebesar 97,64 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 5672/NNF/2021 tanggal 08 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S Si., M. Farm., Apt pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74110890, dan 2. R. Fani Miranda., S.T pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp. 92020450, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan Fadli Bahri Bin Ilyas Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu)" tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADWIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Banda Aceh Medan Desa Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi bernama Sasi Dadang Anjani dan beberapa rekan Saksi yang lain dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ada barang bukti lain ditemukan berupa 1 (satu) Unit HP Merk Cherry warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna gold dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda vario warna abu-abu Nomor Polisi BL-3570-DAT;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut dari Informen dan melakukan penangkapan dengan cara undercover buy;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan rekan Saksi temukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) Unit HP Merk Cherry warna hitam disaku celana sebelah kanan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna gold disaku kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 yang mana Saksi sudah tidak mengingat tanggal dan harinya, sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari Informan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melaporkan kepada pimpinan Saksi, setelah itu Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dan Saksi melakukan undercover buy dengan cara menghubungi Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke tempat Terdakwa berada dan Saksi beserta tim langsung menangkap Terdakwa dengan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DADANG ANJANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Banda Aceh Medan Desa Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi bernama Sasi Dadang Anjani dan beberapa rekan Saksi yang lain dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkotika jenis sabu ada barang bukti lain ditemukan berupa 1 (satu) Unit HP Merk Cherry warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna gold dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda vario warna abu-abu Nomor Polisi BL-3570-DAT;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut dari Informen dan melakukan penangkapan dengan cara undercover buy;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kami temukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) Unit HP Merk Cherry warna hitam disaku celana sebelah kanan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna gold disaku kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 yang mana Saksi sudah tidak mengingat tanggal dan harinya, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Informan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melaporkan kepada pimpinan Saksi, setelah itu Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dan Saksi melakukan undercover buy dengan cara menghubungi Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke tempat Terdakwa berada dan Saksi beserta tim langsung menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BAHTIAR Bin ABDULLAH HASYIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Banda Aceh Medan Desa Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa ditangkap bersama dengan kawan Saksi atas nama Terdakwa Fadli Bahri Bin Ilyas Rahman;
 - Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas pada saat penangkapan Terdakwa berupa:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, di temukan di genggam tangan Saksi Fadli Bahri Bin Ilyas Rahman, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Fadli Bahri Bin Ilyas Rahman;
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk I-Cherry warna hitam dengan No SIM : 082230765263, di temukan di saku celana Terdakwa, yang mana barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - c. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Abu dengan Nomor Polisi BL 3570 DAT ditemukan di pinggir jalan yang mana barang tersebut milik Terdakwa;
 - d. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Gold dengan No SIM : 082210638580, di temukan di saku celana Saksi Fadli Bahri Bin Ilyas Rahman, yang mana barang tersebut milik Saksi Fadli Bahri Bin Ilyas Rahman;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut Saksi peroleh dari Ridwan Alias Cek Wan (DPO) dengan ciri-ciri, yaitu warna kulit hitam, badan tegap, umur kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, warna rambut hitam-lurus, pekerjaan tidak terdakwa ketahui, merupakan warga Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa Saksi memperoleh Narkoba jenis Sabu dari Ridwan Alias Cek Wan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, di pinggir jalan Desa Rantau Panjang Peureulak Kabupaten Aceh Timur, dengan cara diserahkan langsung oleh anak buah Ridwan Alias Cek Wan yang tidak Saksi kenal sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons;
 - Bahwa setelah Saksi memperoleh narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Ridwan Alias Cek Wan lalu Narkoba Jenis sabu tersebut langsung Saksi simpan di dalam saku celana Saksi dan langsung Saksi bawa ke tempat Terdakwa berada yaitu di warung kopi Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut ke ke warung kopi Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, yaitu untuk Saksi serahkan kepada teman Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi untuk mencari narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual kepada kawannya yang tidak Saksi kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Narkotika jenis sabu tersebut pada saat Saksi ambil dari anak buah Ridwan Alias Cek Wan yaitu seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta harga Narkotika jenis sabu tersebut Saksi jual kepada teman dari Terdakwa dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian harkotika jenis sabu tersebut belum Saksi serahkan kepada anak buah Ridwan Alias Cek Wan maupun kepada Ridwan Alias CEK WAN karena teman Terdakwa juga belum menyerahkan uang penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi maupun kepada Terdakwa, dikarenakan sesuai dengan kesepakatan bahwa uang narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi serankan kepada Ridwan Alias Cek Wan jika narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil Saksi jual kepada teman Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil Saksi jual dikarenakan Terdakwa dan Saksi sudah ditangkap oleh dari Sat Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut jika berhasil Saksi jual kepada teman Terdakwa yaitu senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi uang tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Saksi dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal perjumpaan Terdakwa dengan Saksi hingga akhirnya Terdakwa bisa ditangkap bersama dengan Saksi yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi, yang mana Terdakwa berkata "dimana bang, apa bisa jumpa sebentar karena ada kawan saya di banda aceh pesan bahan 1 (satu) ons", Saksi menjawab "bisa, dimana jumpa?", Terdakwa berkata "saya tunggu di warung kopi tempat saya tinggal";
- Bahwa setelah selesai percakapan, lalu Terdakwa langsung pergi ke warung kopi tempat Saksi tinggal yaitu Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, setibanya di sana lalu Terdakwa langsung menjumpai Saksi, dan Saksi mengatakan "ada bahan (sabu) harganya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tapi kamu bilang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sama kawan kamu", selanjutnya Terdakwa menjawab "ok, coba aku tanya dulu", setelah itu Terdakwa mencoba menelepon pembeli untuk memberitahukan harga penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dan berkata kepada Saksi "bisa, tapi harus kita yang bawa turun", selanjutnya Saksi menjawab "Ok. Saya ambil bahan (sabu) dulu dan Nanti kalau sudah ada aku hubungi kamu", dan setelah itu Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi, yang mana Terdakwa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.



- berkata “bahan sudah ada, kapan kita berangkat?”, Terdakwa menjawab “sekarang kita berangkat, saya tunggu di warung kopi Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur”, Saksi menjawab “ok”;
- Bahwa tidak lama Terdakwa menunggu, lalu Terdakwa langsung berjumpa dengan Saksi Bahtiar Bin Ilyas Rahman dan langsung pergi ke Banda Aceh namun sebelum berangkat Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banda Aceh dimana hasil percakapan tersebut Terdakwa menerangkan kepada Saksi Bahtiar Bin Ilyas Rahman bahwa pembeli tersebut sudah menunggu di Banda Aceh, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Bahtiar Bin Ilyas Rahman langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Ilyas Rahman langsung pergi ke Banda Aceh, setibanya Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Ilyas Rahman di Banda Aceh tepatnya di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi pembeli dimana hasil percakapan tersebut Terdakwa menerangkan kepada Saksi Bahtiar Bin Ilyas Rahman bahwa pembeli sebentar lagi sampai di lokasi, kemudian sekitar pukul 23.20 WIB, datang pembeli yang tadinya Terdakwa hubungi dengan menggunakan mobil sebanyak 2 (dua) orang dan langsung menjumpai Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Ilyas Rahman;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut kepada pembeli tersebut sedangkan Saksi Bahtiar Bin Ilyas Rahman diajak masuk ke dalam mobil oleh pembeli untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa duduk di kursi sambil menunggu Saksi Bahtiar Bin Ilyas Rahman namun setelah itu tidak berhasil dikarenakan 2 (dua) orang pembeli yang akan membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Ilyas Rahman setelah itu Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Ilyas Rahman langsung di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa biaya keberangkatan ke Banda Aceh Terdakwa peroleh dari hasil Terdakwa bekerja sehari-hari senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut telah habis saya pergunakan untuk biaya BBM, makan dan minum Terdakwa dan Saksi serta uang perjalanan tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang duduk dibelakang Saksi (membonceng) sedangkan Saksi orang yang mengemudi sepeda motor;
- Bahwa selain pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, bahwa Saksi tidak pernah pada waktu lainnya memperoleh narkotika jenis sabu dari Ridwan Alias Cek Wan maupun orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Ridwan Alias Cek Wan mendapatkan narkotika jenis sabu serta Saksi juga tidak tahu dimana keberadaan Ridwan Alias Cek Wan pada saat sekarang ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Gold dengan No HP 082210638580, 1 (satu) unit Handphone Merk I-Cherry warna Hitam dengan No HP 082230765263, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Abu-abu No Pol BL 3570 DAT merupakan barang bukti yang disita petugas pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tahu bahwa menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum dan Undang-undang NKRI Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Banda Aceh Medan Desa Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim adalah:
 - a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, di temukan di genggam tangan Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah kepunyaan Ridwan Alias Cek Wan (DPO);
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk I-Cherry warna hitam dengan No SIM : 082230765263, di temukan di saku celana Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, yang mana barang tersebut merupakan milik Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Abu dengan Nomor Polisi BL 3570 DAT ditemukan di pinggir jalan yang mana barang tersebut milik Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim;
- d. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Gold dengan No SIM : 082210638580, di temukan di saku celana Terdakwa, yang mana barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 WIB di Gampong Rantau Panjang tepatnya di pinggir jalan dengan cara Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim langsung memberikan 1 (Satu) bungkus Narkoba Jenis Sabu kepada Saksi untuk Saksi simpan dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim yaitu untuk Saksi pegang/simpan dan nantinya akan dijualkan bersama;
 - Bahwa awal perjumpaan Terdakwa dengan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim hingga akhirnya Terdakwa bisa ditangkap bersama dengan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, yang mana Terdakwa berkata "dimana bang, apa bisa jumpa sebentar karena ada kawan saya di banda aceh pesan bahan 1 (satu) ons", Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menjawab "bisa, dimana jumpa?", Terdakwa berkata "saya tunggu di warung kopi tempat saya tinggal";
 - Bahwa Setelah selesai percakapan, lalu Terdakwa langsung pergi ke warung kopi tempat Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim tinggal yaitu Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, setibanya di sana lalu Terdakwa langsung menjumpai Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim mengatakan "ada bahan (sabu) harganya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tapi kamu bilang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sama kawan kamu", selanjutnya Terdakwa menjawab "ok, coba aku tanya dulu", setelah itu Saksi mencoba menelepon pembeli untuk memberitahukan harga penjualan Narkoba Jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dan berkata kepada Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim "bisa, tapi harus kita yang bawa turun", selanjutnya Saksi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menjawab “Ok. Saya ambil bahan (sabu) dulu dan Nanti kalau sudah ada aku hubungi kamu”, dan setelah itu Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, yang mana Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim berkata “bahan sudah ada, kapan kita berangkat?”, Terdakwa menjawab “sekarang kita berangkat, saya tunggu di warung kopi Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur”, Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menjawab “ok”;

- Bahwa tidak lama Terdakwa menunggu, lalu Terdakwa langsung berjumpa dengan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan langsung pergi ke Banda Aceh namun sebelum berangkat Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banda Aceh dimana hasil percakapan tersebut Terdakwa menerangkan kepada Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim bahwa pembeli tersebut sudah menunggu di Banda Aceh, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan Terdakwa langsung pergi ke Banda Aceh, setibanya Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan Terdakwa di Banda Aceh tepatnya di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi pembeli dimana hasil percakapan tersebut Terdakwa menerangkan kepada Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim bahwa pembeli sebentar lagi sampai di lokasi, kemudian sekitar pukul 23.20 WIB, datang pembeli yang tadinya Terdakwa hubungi dengan menggunakan mobil sebanyak 2 (dua) orang dan langsung menjumpai Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut kepada pembeli tersebut sedangkan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim diajak masuk ke dalam mobil oleh pembeli untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa duduk kursi sambil menunggu Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim namun setelah itu tidak berhasil dikarenakan 2 (dua) orang pembeli yang akan membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan Terdakwa, setelah itu Saksi Bahtiar Bin

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Hasyim bersama dengan Terdakwa langsung di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang duduk dibelakang Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim (membonceng) pada saat Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali membantu Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim untuk menjualkan Narkotika Jenis Sabu namun sebelum terjual Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan Terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima keuntungan berupa uang dari Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dikarenakan Narkotika Jenis Sabu belum sempat terjual, namun apabila Narkotika Jenis Sabu tersebut berhasil terjualkan maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa bersedia membantu Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim karena Terdakwa akan mendapatkan uang kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Gold dengan No HP 082210638580, 1 (satu) unit Handphone Merk I-Cherry warna Hitam dengan No HP 082230765263, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Abu-abu No Pol BL 3570 DAT merupakan barang bukti yang disita petugas pada saat penangkapan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 347-S/BAPS.1/05-21 hari Senin tanggal 1 Mei 2021, yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening memiliki berat bruto 97,64 (sembilan puluh tujuh koma enam empat) gram berdasarkan hasil penimbangan yang ditandatangani oleh Syarwani, S.H. NIK.P.8087 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar dan Terdakwa;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5672/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 1 Jui 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, telah dilakukan analisis secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

-Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik BAHTIAR Bin ABDULLAH HASYIM dan FADLI BAHRI Bin ILYAS RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
2. 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna hitam No SIM 082230765263;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Gold dengan No SIM : 082210638580;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nomor Polisi BL 3570 DAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim adalah:
 - e. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, di temukan di genggam tangan Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah kepunyaan Ridwan Alias Cek Wan (DPO);
 - f. 1 (satu) Unit Handphone Merk I-Cherry warna hitam dengan No SIM : 082230765263, di temukan di saku celana Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, yang mana barang tersebut merupakan milik Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Abu dengan Nomor Polisi BL 3570 DAT ditemukan di pinggir jalan yang mana barang tersebut milik Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim;
- h. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Gold dengan No SIM : 082210638580, di temukan di saku celana Terdakwa, yang mana barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, yang mana Terdakwa berkata “dimana bang, apa bisa jumpa sebentar karena ada kawan saya di banda aceh pesan bahan 1 (satu) ons”, Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menjawab “bisa, dimana jumpa?”, Terdakwa berkata “saya tunggu di warung kopi tempat saya tinggal”, lalu Terdakwa langsung pergi ke warung kopi tempat Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim tinggal yaitu Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, setibanya di sana lalu Terdakwa langsung menjumpai Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim mengatakan “ada bahan (sabu) harganya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tapi kamu bilang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sama kawan kamu”, selanjutnya Terdakwa menjawab “ok, coba aku tanya dulu”, setelah itu Terdakwa mencoba menelepon pembeli untuk memberitahukan harga penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dan berkata kepada Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim “bisa, tapi harus kita yang bawa turun”, selanjutnya Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menjawab “Ok. Saya ambil bahan (sabu) dulu dan nanti kalau sudah ada aku hubungi kamu”, dan setelah itu Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, yang mana Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim berkata “bahan sudah ada, kapan kita berangkat?”, Terdakwa menjawab “sekarang kita berangkat, saya tunggu di warung kopi Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur”, Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menjawab “ok”, selanjutnya Terdakwa langsung berjumpa dengan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan langsung pergi ke Banda Aceh namun sebelum berangkat Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banda Aceh dimana hasil percakapan tersebut Terdakwa menerangkan kepada Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim bahwa pembeli tersebut sudah menunggu di Banda Aceh, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim langsung menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim langsung pergi ke Banda Aceh, setibanya Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim di Banda Aceh tepatnya di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi pembeli dimana hasil percakapan tersebut Terdakwa menerangkan kepada Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim bahwa pembeli sebentar lagi sampai di lokasi, kemudian sekitar pukul 23.20 WIB, datang pembeli yang tadinya Terdakwa dengan menggunakan mobil sebanyak 2 (dua) orang dan langsung menjumpai Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut kepada pembeli tersebut sedangkan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim diajak masuk ke dalam mobil oleh pembeli untuk mengambil uang pembayaran narkotika jenis sabu dan Terdakwa duduk di kursi sambil menunggu Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, namun setelah itu tidak berhasil dikarenakan 2 (dua) orang pembeli yang akan membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli;
 - Bahwa Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim memperoleh barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Ridwan Alias Cek Wan (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, di pinggir jalan Desa Rantau Panjang Peureulak Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta dicarikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dikarenakan ada pembeli yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 347-S/BAP.S1/05-21 hari Senin tanggal 1 Mei 2021, yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening memiliki berat bruto 97,64 (sembilan puluh tujuh koma enam empat) gram berdasarkan hasil penimbangan yang ditandatangani oleh Syarwani, S.H. NIK.P.8087 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang disaksikan oleh penyidik pada Polda Aceh dan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5672/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, telah dilakukan analisis secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut: Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik BAHTIAR Bin ABDULLAH HASYIM dan FADLI BAHRI Bin ILYAS RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa FADLI BAHRI Bin ILYAS RAHMAN yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa ijin dari yang berwenang. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis shabu-shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Terdakwa terhadap memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya yang artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar) (Kamus Bahasa Indonesia, halaman 167, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, petugas dari Dit Resnarkoba

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Aceh menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 97,64 (sembilan puluh tujuh koma enam empat) gram yang telah dilakukan analisis pembuktian, dan terhadap barang barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat yang Berwenang sehingga bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi sub unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, yang mana Terdakwa berkata “dimana bang, apa bisa jumpa sebentar karena ada kawan saya di banda aceh pesan bahan 1 (satu) ons”, Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menjawab “bisa, dimana jumpa?”, Terdakwa berkata “saya tunggu di warung kopi tempat saya tinggal”, lalu Terdakwa langsung pergi ke warung kopi tempat Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim tinggal yaitu Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, setibanya di sana lalu Terdakwa langsung menjumpai Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim mengatakan “ada bahan (sabu) harganya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tapi kamu bilang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sama kawan kamu”, selanjutnya Terdakwa menjawab “ok, coba aku tanya dulu”, setelah itu Terdakwa mencoba menelepon pembeli untuk memberitahukan harga penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dan berkata kepada Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim “bisa, tapi harus kita yang bawa turun”, selanjutnya Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menjawab “Ok. Saya ambil bahan (sabu) dulu dan nanti kalau sudah ada aku hubungi kamu”, dan setelah itu Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, yang mana Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim berkata “bahan sudah ada, kapan kita berangkat?”, Terdakwa menjawab “sekarang kita berangkat, saya tunggu di warung kopi Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur”, Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim menjawab “ok”, selanjutnya Terdakwa langsung berjumpa dengan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan langsung pergi ke Banda Aceh namun sebelum berangkat Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banda Aceh dimana hasil percakapan tersebut Terdakwa menerangkan kepada Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim bahwa pembeli tersebut sudah menunggu di Banda Aceh, selanjutnya sekitar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB, Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim langsung pergi ke Banda Aceh, setibanya Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim di Banda Aceh tepatnya di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi pembeli dimana hasil percakapan tersebut Terdakwa menerangkan kepada Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim bahwa pembeli sebentar lagi sampai di lokasi, kemudian sekitar pukul 23.20 WIB, datang pembeli yang tadinya Terdakwa dengan menggunakan mobil sebanyak 2 (dua) orang dan langsung menjumpai Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut kepada pembeli tersebut sedangkan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim diajak masuk ke dalam mobil oleh pembeli untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa duduk di kursi sambil menunggu Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, namun setelah itu tidak berhasil dikarenakan 2 (dua) orang pembeli yang akan membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim membawa narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Ridwan Alias Cek Wan (DPO) yaitu untuk diserahkan kepada teman Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5672/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, telah dilakukan analisis secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik BAHTIAR Bin ABDULLAH HASYIM dan FADLI BAHRI Bin ILYAS RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 347-S/BAPS.1/05-21 hari Senin tanggal 1 Mei 2021, yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening memiliki berat bruto 97,64 (sembilan puluh tujuh koma enam empat) gram berdasarkan hasil penimbangan yang ditandatangani oleh Syarwani, S.H. NIK.P.8087 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh yang disaksikan oleh penyidik pada Polda Aceh dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening memiliki berat bruto 97,64 (sembilan puluh tujuh koma enam empat) gram dari Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Ridwan Alias Cek Wan (DPO), dengan maksud dan tujuan secara bersama-sama dengan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim akan diserahkan kepada teman Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim termasuk dalam perbuatan menghubungkan antara satu pihak yaitu Ridwan Alias Cek Wan (DPO) selaku penjual dengan pihak lain selaku pembeli untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli, oleh karena itu sub unsur perantara dalam jual beli telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diperkuat dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 347-S/BAPS.1/05-21 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5672/NNF/2021, barang bukti yang ditemukan adalah benar Narkotika jenis sabu dan memiliki berat brutto 97,64 (sembilan puluh tujuh koma enam empat) gram, yang mana berat tersebut telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur secara bersama-sama;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, terdapat 4 (empat) bentuk penyertaan (*deelnemng*), yaitu Turut Serta Melakukan, Menggerakkan/Menganjur Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Membantu Melakukan. Dalam perkara a quo, doktrin yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa adalah Turut Serta Melakukan atau dalam dunia praktik dikenal dengan secara bersama-sama. Syarat dari Turut Serta ini adalah tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang dan terdapat kesamaan niat dimana hasil tindak pidana tersebut dinikmati bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yakni Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, dengan demikian syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dalam perkara ini, peran dari Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim adalah sama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim juga menghendaki akan adanya perbuatan tersebut. Sehingga dengan demikian, sudah terdapat kerjasama yang sadar diantara Terdakwa dan Saksi Saksi Bahtiar Bin Abdullah Hasyim untuk sama-sama menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli sehingga mendapatkan keuntungan;

Menimbang, dengan demikian unsur "Secara Bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s.d. 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut Doeltheorie dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial di mana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide* Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice* (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna hitam No SIM 082230765263, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Gold dengan No SIM : 082210638580 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nomor Polisi BL 3570 DAT yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Bahtiar Bin Abdullah Hasyim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bahtiar Bin Abdullah Hasyim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berperilaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI BAHRI Bin ILYAS RAHMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama tanpa hak tau melawan hukum menjadi**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 97,64 (sembilan puluh tujuh koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna hitam No SIM 082230765263;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Gold dengan No SIM : 082210638580
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nomor Polisi BL 3570 DAT;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama BAHTIAR Bin ABDULLAH HASYIM;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Reni Ohvianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)